



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

LAPORAN KEUANGAN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU



DISKOMINFO
Provinsi Kepulauan Riau

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ISTANA KOTA PIRING
KAWASAN PERKANTORAN SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH
GEDUNG DAENG KAMBOJA LANTAI III, PULAU DOMPAK SERI DARUL MAKMUR
KOTA TANJUNGPINANG

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



HASAN, S.Sos.

NIP. 19771110 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vi
NERACA	vii
LAPORAN OPERASIONAL	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
B. Periode Pelaporan Keuangan	3
C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan	3
D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II PROFIL SKPD	7
A. Sumberdaya SKPD	7
B. Strategi dan Arah Kebijakan	8
C. Program dan Kegiatan.....	10
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024.....	23
A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024.....	23
B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.	24
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	25
A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah	25
B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan	25
C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	25
D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	26
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan	27
F. Kebijakan Akuntansi Belanja	27
G. Kebijakan Akuntansi Persediaan.....	28
H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.....	30
I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban.....	31
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	34
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	34
1) Belanja Operasi	34

2)	Belanja Modal.....	37
B.	NERACA.....	39
B.	LAPORAN OPERASIONAL.....	47
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN		51
A.	Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi	51
B.	Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas	51
BAB VII PENUTUP		52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Program Dan Kegiatan Diskominfo 2024	10
Tabel 3. 1 Pencapaian Target Belanja Diskominfo TA 2024	23
Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Diskominfo TA 2024	34
Tabel 5. 2 Rincian Belanja Pegawai LRA	35
Tabel 5. 3 Rincian Belanja Barang dan Jasa – LRA	36
Tabel 5. 4 Rincian Belanja Hibah – LRA	37
Tabel 5. 5 Rincian Belanja Modal – LRA	39
Tabel 5. 6 Neraca	39
Tabel 5. 7 Rincian Aset Tetap Diskominfo	42
Tabel 5. 8 Rincian Kewajiban Diskominfo	46
Tabel 5. 9 Rincian Beban LO	47
Tabel 5. 10 Rincian Beban Pegawai	48
Tabel 5. 11 Rincian Beban Barang dan Jasa	49
Tabel 5. 12 Rincian Beban Hibah	49
Tabel 5. 13 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	50

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



HASAN, S.Sos.

NIP. 19771110 200604 1 010



PEMERINTARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampal 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%2024	REALISASI 2023
1	1	3	4	5=(4/3)* 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	131.902,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	(00	131.902,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	131.902,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	131.902,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	36.233.652.978,00	34.703.873.840,00	95,78	53.471.770.452,00
5.1	BELANJA OPERASI	35.220.856.418,00	33.773.458.840,00	95,89	52.303.910.453,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.264.438.194,00	9.187.874.578,00	99,17	9.105.663.177,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.256.418.224,00	23.885.584.262,00	94,57	41.339.647.276,00
5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	1.854.600.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	35.220.856.418,00	33.773.458.840,00	95,89	52.303.910.453,00
5.2	BELANJA MODAL	1.012.796.560,00	930.415.000,00	91,87	1.167.1159.999,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.012.796.560,00	930.415.000,00	91,87	1.167.859.999,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.012.796.560,00	930.415.000,00	91,87	1.167.1159.999,00
	JUMLAH BELANJA	36.233.652.978,00	34.703.873.840,00	95,78	53.471.770.452,00
	SURPLUS/DEFISIT	(36.233.652.978,00)	(34.703.741.938,00)	95,78	(53.471.770.452,00)



Provinsi Kepulauan Riau, 05-Maret-2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

1110200604 1 010

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	7.441.351.857,44	8.249.212.863,00
1,1	ASETLANCAR	131.902,00	120.000,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	131.902,00	0,00
1.1.12	Persediaan	0,00	120.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	131.902,00	120.000,00
1,3	ASETTETAP	6.846.673.173,44	7.469.026.081,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	22.217.615.023,00	21.562.427.923,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	736.923.281,00	736.923.281,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.453.564.535,00	7.453.564.535,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(23.561.429.665,56)	(22.283.889.658,00)
	JUMLAH ASET TETAP	6.846.673.173,44	7.469.026.081,00
1,5	ASET LAINNYA	594.546.782,00	780.066.782,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	590.700.000,00	777.700.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	6.944.000,00	6.944.000,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.577.218,00)	(4.577.218,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	594.546.782,00	780.066.782,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAHASET	7.441.351.857,44	8.249.212.863,00
2	KEWAJIBAN	1.286.574.700,00	25.518.858,00
2,1	KEWAJIBANJANGKAPENDEK	1.286.574.700,00	25.518.858,00
2.1.06	Utang Belanja	1.286.574.700,00	25.518.858,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PEND EK	1.286.574.700,00	25.518.858,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.286.574.700,00	25.518.858,00
3	EKUITAS	6.154.777.157,44	8.223.694.005,00
3,1	EKUITAS	6.154.777.157,44	8.223.694.005,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(37.083.302.819,89)	(55.145.288.759,00)
3.1.03	Ekuitas untuk: Dikonsolidasikan	34.703.873.840,00	53.463.769.252,00
	JUMLAH EKUITAS	6.154.777.157,44	8.223.694.005,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.441.351.857,44	8.249.212.863,00

Provinsi Kepulauan Riau,
15 Maret 2025 Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika



W. Sas
NIP. 19771110200604 1 010



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	131.902,00	0,00	131.902,00	100,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	131.902,00	0,00	131.902,00	100,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	131.902,00	0,00	131.902,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	131.902,00	0,00	131.902,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	131.902,00	0,00	131.902,00	100,00
8	BEBAN	36.572.556.821,89	54.226.321.589,00	(17.653.764.767,11)	(32,56)
8.1	BEBAN OPERASI	34.984.512.586,00	52.350.782.106,00	(17.366.269.520,00)	(33,17)
8.1.01	Beban Pegawai	9.162.363.624,00	9.135.182.035,00	27.181.589,00	0,30
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	25.122.148.962,00	41.361.000.071,00	(16.238.851.109,00)	(39,26)
8.1.05	Beban Hibah	700.000.000,00	1.854.600.000,00	(1.154.600.000,00)	(62,26)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	34.984.512.586,00	52.350.782.106,00	(17.366.269.520,00)	(33,17)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.588.044.235,89	1.875.539.483,00	(287.495.247,11)	(15,33)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.265.227.154,90	1.554.244.564,00	(289.017.409,10)	(18,60)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.738.466,04	14.738.466,00	0,04	(0,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	308.078.614,95	306.556.453,00	1.522.161,95	0,50
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.588.044.235,89	1.875.539.483,00	(287.495.247,11)	(15,33)
	JUMLAH BEBAN	36.572.556.821,89	54.226.321.589,00	(17.653.764.767,11)	(32,56)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(36.572.424.919,89)	(54.226.321.589,00)	17.653.896.669,11	(32,56)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	510.877.900,00	918.967.170,00	(408.089.270,00)	(44,41)
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-Lo	510.877.900,00	918.967.170,00	(408.089.270,00)	(44,41)
8.4.01.02	Defisit Penghapusan BMD Yang Tidak Dipisahkan-Lo	510.877.900,00	918.967.170,00	(408.089.270,00)	(44,41)
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	510.877.900,00	918.967.170,00	(408.089.270,00)	(44,41)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(510.877.900,00)	(918.967.170,00)	408.089.270,00	(44,41)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(37.083.302.819,89)	(55.145.288.759,00)	18.061.985.939,11	(32,75)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(37.083.302.819,89)	(55.145.288.759,00)	18.061.985.939,11	(32,75)

Provinsi Kepulauan Riau,
18 Maret 2025 Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika



NIP. 19771110200604 1 010

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	8,223,694,005.00	7,596,397,689.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(37,083,302,819,89)	(55,145,288,759.00)
RK PPKD	34,703,873,840.00	53,463,769,252.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00	0.00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0.00	0.00
LAIN-LAIN	310.512.132,33	2,308,815,823.00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	312.026.390,22	0.00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor	0,23	0.00
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(1.522.162,12)	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Aset Rusak Berat Utang	0.00	0.00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	7.904,00	0.00
EKUITAS AKHIR	6.154.777.157,44	8,223,694,005.00

Provinsi Kepulauan Riau,
01 Maret 2025 Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
HASAN S. Sos
NIP. 19771110200604 1 010



BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2025, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2025.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, adalah tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

6. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
7. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
8. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
10. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
21. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
22. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;

- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

- A. Sumber Daya Manusia
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2024

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024
- B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
- C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- F. Kebijakan Akuntansi Belanja
- G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;
- C. Laporan Operasional;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

- A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL SKPD

A. Sumberdaya SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Sekretariat
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan



- d. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
- e. Bidang Komunikasi dan Kehumasan
- f. Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi
- g. Bidang Statistik dan Persandian, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Urusan komunikasi dan informatika menjadi unsur penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat ditunjukkan dengan indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau dan Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggara Negara.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membangun sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui website Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (www.kepriprov.go.id) dan website PPID (www.ppid.kepriprov.go.id) sebagai wujud peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

- 7. Memperkuat pengelolaan penyebaran dan pemerataan informasi publik yang berkualitas.
- 8. Memperkuat ketersediaan data dan informasi sektoral untuk menunjang peningkatan kinerja pembangunan melalui pengelolaan satu data Provinsi Kepulauan Riau.

9. Memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang merata pada seluruh perangkat daerah.
10. Memperkuat pengelolaan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah.
11. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik.
2. Peningkatan keterbukaan informasi badan publik.
3. Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau
4. Penyediaan rencana induk SPBE dan memastikan pengimplementasiannya.
5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur Teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
6. Peningkatan pengintegrasian aplikasi seluruh perangkat daerah.
7. Peningkatan Layanan Pengaduan Elektronik
8. Penyediaan pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah.
9. Peningkatan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah.
10. Peningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah.
11. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
12. Peningkatan kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
13. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
14. Peningkatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

C. Program dan Kegiatan

Tabel 2. 1 Tabel Program Dan Kegiatan Diskominfo 2024

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2024 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	155.324.313,00	153.466.721,00	1,857,592.00	98.80
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	80.923.843,00	79.757.006,00	1,166,837.00	98.56
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	74.400.470 ,00	73.709.715,00	690,755.00	99.07
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.264.508.194,00	9.187.874.578,00	76,633,616.00	99.17

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2024 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	8.763.898.194,00	8.699.664.578,00	64,233,616.00	99.27
2	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	500.610.000,00	488.210.000,00	12,400,000.00	97.52
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.281.000,00	106.600.194,00	680,806.00	99.37
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.500.000,00	87.356.000,00	144,000.00	99.84

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2024 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.781.000,00	19.244.194,00	536,806.00	97.29
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	484.397.814,00	413.815.054,00	70,582,760.00	85.43
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.820.400,00	179,600.00	98.20
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.605.000,00	9.375.000,00	230,000.00	97.61
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.188.800,00	24.140.300,00	48,500.00	99.80
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.670.500,00	42.118.400,00	46,552,100.00	47.50

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2024 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.013.200,00	6.639.000,00	23,374,200.00	22.12
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.994.000,00	24.819.000,00	175,000.00	99.30
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.926.314,00	296.902.954,00	23,360.00	99.99
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.400.000,00	2.550.000,00	79,850,000.00	3.09
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	82.400.000,00	2.550.000,00	79,850,000.00	3.09

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2024 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
VI	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.460.441.065,00	2.392.679.843,00	67,761,222.00	97.25
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.041.620,00	129.715.101,00	5,326,519.00	96.06
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.030.000,00	31.500.000,00	10,530,000.00	74.95
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.283.369.445,00	2.231.464.742,00	51,904,703.00	97.73
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.458.560,00	229.342.800,00	1,115,760.00	99.52

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2024 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	206.334.560,00	205.439.800,00	894,760.00	99.57
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000,00	12.839.000,00	161,000.00	98.76
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.124.000,00	11.064.000,00	60,000.00	99.46

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2024 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
VIII	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	16.404.433.762,00	15.224.568.888,00	1,179,864,874.00	92.81
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50.369.082,00	48.147.771,00	2,221,311.00	95.59
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	853.164.774,00	838.141.862,00	15,022,912.00	98.24
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	230.352.530,00	228.266.488,00	2,086,042.00	99.09
4	Pelayanan Informasi Publik	254.007.202,00	237.119.110,00	16,888,092.00	93.35

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2024 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5	Layanan Hubungan Media	8.495.385.578,00	8.465.854.913,00	29,530,665.00	99.65
6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4.060.159.916,00	3.060.124.046,00	1,000,035,870.00	75.37
7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	602.969.680,00	578.513.698,00	24,455,982.00	95.94
8	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	700.000.000,00	700.000.000,00	0	100.00

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2024 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
9	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.158.025.000,00	1.068.401.000,00	89,624,000.00	92.26
IX	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi	4.278.698.550,00	4.263.650.344,00	15,048,206.00	99.65

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2024 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	44.261.712,00	44.196.190,00	65,522.00	99.85
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.234.436.838,00	4.219.454.154,00	14,982,684.00	99.65
3	Pengelolaan E-government diLingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	1.618.555.926,00	1.590.545.879,00	28,010,047.00	98.27
4	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	28.713.172,00	27.579.672,00	1,133,500.00	96.05

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2024 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	295.087.129,00	279.375.536,00	15,711,593.00	94.68
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	123.905.854,00	122.655.142,00	1,250,712.00	98.99
7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.105.918.983,00	1.098.304.741,00	7,614,242.00	99.31
8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	21.496.135,00	20.836.135,00	660,000.00	96.93
9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	43.434.653,00	41.794.653,00	1,640,000.00	96.22

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2024 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
X	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	82.222.400,00	81.562.515,00	659,885.00	99.20
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	82.222.400,00	81.562.515,00	659,885.00	99.20
XI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	71.341.928,00	66.359.449,00	4,982,479.00	93.02
1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	71.341.928,00	66.359.449,00	4,982,479.00	93.02

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2024 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
XII	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	63.192.906,00	62.992.575,00	200,331.00	99.68
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	63.192.906,00	62.992.575,00	200,331.00	99.68

BAB III

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2024 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

Adapun pencapaian target belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Pencapaian Target Belanja Diskominfo TA 2024

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
	BELANJA	36.233.652.978,00	34.703.873.840,00	95,78
	Belanja Operasi	35.220.856.418,00	33.773.458.840,00	95,89
	Belanja pegawai	9.264.438.194,00	9.187.874.578,00	99,17
	Belanja barang	25.256.418.224,00	23.885.584.262,00	94,57
	Belanja Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	100
	Belanja Modal	1.012.796.560,00	930.415.000,00	91,87
	Belanja tanah			
	Belanja peralatan dan mesin	1.012.796.560,00	930.415.000,00	91,87
	Belanja bangunan dan gedung			
	Belanja jalan, irigasi dan jaringan			
	Belanja aset tetap lainnya			
	Belanja tak terduga			

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang sudah optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2024 sebesar Rp **36.233.652.978,00** terserap sebesar Rp **34.703.873.840,00** atau **95,78%**



B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Dalam pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode bulan Januari s/d Desember 2024, sesuai dengan rencana dalam Tim Evaluasi, Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA) ditargetkan mencapai 98%, dan dalam pelaksanaannya selama periode tersebut terealisasi sebesar **Rp34.703.873.840,00** atau **95,78%**. atau berada di bawah target yang telah direncanakan semula.

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2024 telah terlaksana dengan baik, namun terdapat beberapa kegiatan yang tingkat capaiannya relatif lebih rendah karena terdapat permasalahan-permasalahan, sehingga mempengaruhi tingkat capaian keuangan secara keseluruhan, diantaranya dalam pelaksanaan kegiatan dihitung kembali biaya belanja terhadap beberapa kegiatan yang bertujuan untuk penghematan atau efisiensi anggaran.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- Asumsi kemandirian entitas;
- Asumsi kesinambungan entitas; dan
- Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2024, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (Cash base modified toward accrual base) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan



4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2024, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- g. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- h. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- i. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- j. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;

- k. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada

saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- l. Berwujud;
- m. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- n. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- o. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- p. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- q. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- r. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- s. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- t. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- u. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas

kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V

a) Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Diskominfo TA 2024

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
	PENDAPATAN DAERAH	0,00	131.902,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	131.902,00	0,00
	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	131.902,00	0,00
	Jasa Giro	0,00	131.902,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	131.902,00	0,00
	BELANJA	36.233.652.978,00	34.703.873.840,00	95,78
	Belanja Operasi	35.220.856.418,00	33.773.458.840,00	95,89
	Belanja pegawai	9.264.438.194,00	9.187.874.578,00	99,17
	Belanja Barang dan Jasa	25.256.418.224,00	23.885.584.262,00	94,57
	Belanja Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	100
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	1.012.796.560,00	930.415.000,00	91,87
	Belanja Modal Tanah			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.012.796.560,00	930.415.000,00	91,87
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan			
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Aset Lainnya			
	Total	36.233.652.978,00	34.703.741.938,00	95,78

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2024 sebesar **Rp33.773.458.840,00** atau **95,89%** dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar **Rp35.220.856.418,00**.

Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebagai



Tabel 5. 3 Rincian Belanja Barang dan Jasa – LRA

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5. 4 Rincian Belanja Hibah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
	2024	2024		2023
1	2	3	4	5
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				789,600,000.00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	700,000,000.00	700,000,000.00	100	1,065,000,000.00
	700,000,000.00	700,000,000.00		1.854.600.000,00

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2024 sebesar **Rp930.415.000,00** atau **91,87%** dari anggaran belanja operasi yang **disediakan** sebesar **Rp1.012.796.560,00**. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebagai berikut :

a) **Belanja Modal Tanah**

Tanah merupakan aktiva tetap berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau bisa juga disempurnakan terlebih dahulu sampai siap pakai untuk operasional. Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat asset tetap berupa tanah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp930.415.000,00 atau 91,87% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp1.012.796.560,00.

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar **Rp736.923.281,00,.** Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 tidak ada perubahan sebesar **Rp736.923.281,00**

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar **Rp7.453.564.535,00**. Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi antara lain berupa Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil yang dimiliki dan atau dikuasai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2023.

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 tidak ada perubahan sebesar **Rp0,00**.

Tabel 5. 5 Rincian Belanja Modal – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	(%)	REALISASI (Rp) 2022
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.012.796.560,00	930.415.000,00	91,89	1.167.859.999,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3,605,000.00	3,600,000.00	99,86	444,800,000.00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca	41,400,000.00	2,550,000.00	6,16	276,900,000.00
Belanja Modal Komputer	967,791,560.00	924,265,000.00	95,5	446,159,999.00
Jumlah	1.012.796.560,00	930.415.000,00	91,89	1.167.859.999,00

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 secara umum sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Neraca

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset	7.441.351.857,44	8.249.212.863,00
Kewajiban	1.286.574.700,00	25.518.858,00
Ekuitas Dana	6.154.777.157,44	8.223.694.005,00

a) Aset

Total Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp7.441.351.857,44	Rp8.249.212.863,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2024 sebesar **Rp7.441.351.857,44** atau mengalami penurunan sebesar **Rp807.861.005,56** dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar **Rp8.249.212.863,00**.

Rincian aset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lancar	131.902,00	120.000,00
Aset Tetap	6.846.673.173,44	7.469.026.081,00
Aset Lainnya	594.546.782,00	780.066.782,00
Jumlah	7.441.351.857,44	8.249.212.863,00

a. Aset Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp131.902,00	Rp120.000,00

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi,

denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp131.902,00 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1) Kas Lainnya	Rp131.902,00	Rp0,00

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD. Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
2) Piutang Pajak	Rp0,00	Rp0,00

Piutang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

3) Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp120.000,00

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

b. Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp6.846.673.173,44	Rp7.469.026.081,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

Tabel 5. 7 Rincian Aset Tetap Diskominfo

No	Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin	22.217.615.023,00	21.562.427.923,00	655.187.100,00
3	Gedung dan Bangunan	736.923.281,00	736.923.281,00	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.453.564.535,00	7.453.564.535,00	-
5	Aset Tetap Lainnya			-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			-
7	Akumulasi Penyusutan	(23.561.429.665,56)	(22.283.889.658,00)	(1.277.540.007,56)
	Jumlah	6.846.673.173,44	7.469.026.081,00	(622.352.907,56)

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2024 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi antara lain berupa Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil yang dimiliki dan atau dikuasai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2023.

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan dan Jaringan tahun 2024 tidak ada perubahan sebesar **Rp7.453.564.535,00**.

5)	Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2024</u> Rp0,00	<u>31 Desember 2023</u> Rp0,00
----	-------------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap yang tidak dapat di kelompokkan kedalam aset tetap diatas yang dimiliki dan atau dikuasai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024.

c.	Aset Lainnya	<u>31 Desember 2024</u> Rp594.546.782,00	<u>31 Desember 2023</u> Rp780.066.782,00.
----	-------------------------	---	--

Aset lainnya aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan per 31 Desember 2024.

Dapat terlihat bahwa pada Tahun 2024 terdapat penurunan aset lainnya, yaitu sebesar **Rp185.520.000,00**

1)	Aset Tidak Berwujud	<u>31 Desember 2024</u> Rp590.700.000,00	<u>31 Desember 2023</u> Rp777.700.000,00
----	----------------------------	---	---

Aset Tidak berwujud adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Selama Tahun Anggaran 2024 terdapat penurunan asset tidak berwujud pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yaitu senilai Rp187.000.000,00. Terdapat penghapusan Barang Milik Daerah yaitu Aplikasi Kepri Smart Province yang sudah tidak digunakan dan layak untuk dihapuskan.

2)	Aset Lain-lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp8.424.000,00	Rp6.944.000,00

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Nilai Aset Lain-lain tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar **Rp1.480.000,00**.

3)	Akumulasi Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp(4.577.218,00)	Rp(4.577.218,00)

b) Kewajiban

Total Kewajiban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp1.286.574.700,00	Rp25.518.858,00

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 5. 8 Rincian Kewajiban Diskominfo

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek			
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
3	Pendapatan Diterima Dimuka			
4	Utang Belanja	1.286.574.700,00	25.518.858,00	
5	Utang Jangka Pendek Lainnya			
	Jumlah	1.286.574.700,00	25.518.858,00	

c) Ekuitas Dana

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Total Ekuitas Dana	Rp6.154.777.157,44	Rp8.223.694.005,00

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Ekuitas Dana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 tercatat sebesar **Rp6.154.777.157,44** yang terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1) Ekuitas Dana Lancar	Rp8.534.206.137,33	Rp9.905.213.512,00

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2024 sebesar **Rp8.534.206.137,33** terdiri dari:

8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.588.044.235,89	1.875.539.483,00
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.265.227.154,90	1.554.244.564,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.738.466,04	14.738.466,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	308.078.614,95	306.556.453,00

a) Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

1) Beban Pegawai

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar **Rp9.162.363.624,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 10 Rincian Beban Pegawai

Uraian	Nilai
Beban Gaji Dan Tunjangan ASN	2.956.739.195,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.717.414.429,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	488.210.000,00
	9.162.363.624,00

2) Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar **Rp25.122.148.962,00** dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. 11 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai
Beban Barang	4.677.392.800,00
Beban Jasa	18.682.166.200,00
Beban Pemeliharaan	197.810.500,00
Beban Perjalanan Dinas	1.534.779.462,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00
	25.122.148.962,00

c) **Beban Hibah**

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Hibah sebesar **Rp700.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 12 Rincian Beban Hibah

Uraian	Nilai
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan	700.000.000,00
	700.000.000,00

b) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Amortisasi sebesar

Rp1.588.044.235,89 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 13 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.265.227.154,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.738.466,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	308.078.614,95
	1.588.044.235,89

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota piring Kawasan Perkatoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai III Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang.

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp34.703.873.840,00 atau 95,78% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2024 sebesar Rp36.233.652.9768,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.441.351.857,44.
3. Nilai kewajiban yang masih di tanggung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.286.574.700,00
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.154.777.157,44.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

